

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian sudah menjadi berita yang tidak hanya semata-mata menjadi persoalan bagi institusi juga merupakan permasalahan yang meresahkan warga masyarakat yang mendengarnya. Permasalahan ini menjadi miris diperbincangkan karena sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan undang-undang malah sebaliknya melanggar undang-undang.

Kondisi ini menjadi masalah yang cukup beralasan untuk diangkat dan perlu dilakukan kajian, faktor-faktor penyebab Anggota Kepolisian melakukan tindak pidana khususnya di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Masalah ppidanaan merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>1</sup> Muksin, *Iktisar Ilmu Hukum*, Ubhara Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 84.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan perilaku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari kedua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklarifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat beberapa pandangan. Herbert L Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>3</sup> Herbert L. Packer, *The limit of the criminal sanction*, Stanford university Press, California, 1968, hlm. 9.

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarium melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pemidanaan itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*dettence*).<sup>4</sup>

Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi Polri; (2) Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya; dan (3) ketentuan mengenai kode etik profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam pasal 35 disebutkan: (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi Anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap Anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 disebutkan bahwa: Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 disebutkan bahwa: etika kepribadian adalah sikap moral Anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. Hakekat etika kepribadian adalah pengabdian yang merupakan ketulusan dan keikhlasan bathin untuk menghambakan diri kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi. Penghambaan diri kepada profesi terikat pada visi, misi dan tujuan organisasi profesi tersebut. Etika kepribadian adalah norma yang memberikan pedoman bagaimana seharusnya dan seyogyanya sikap moral Anggota Polri dalam menghambakan dirinya kepada profesi yang bertuju pada kepentingan masyarakat atau negara. Berkaitan dengan etika kepribadian ini dalam Pasal 3 kode etik profesi Polri (peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006) disebutkan dalam Etika Kepribadian setiap Anggota Polri wajib:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.



- b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai Anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada tuhan yang maha esa.
- c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak yang maha kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi Kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) kode etik profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda (b) dipindahkan tugas ke wilayah berbeda; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap Anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Berikut ini data tentang kasus tindak pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru periode waktu tahun 2013-2016, sebagai berikut:

Tabel 1.1: Kasus tindak pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru periode waktu tahun 2013-2016

NO	Tahun	Jumlah	Status		
			PTDH	Mutasi	Masih Penyidikan
1.	2013	1	1	-	-
2.	2014	1	1	-	-
3.	2015	1	-	1	-
4.	2016	5	-	5	-

Sumber: Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, 2017

Dari tabel 1.1 di atas, dapat diketahui perkembangan jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru dimana dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2013 terdapat 1 kasus pidana yang posisi kasusnya sudah putus PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), kemudian juga dapat dilihat pada tahun 2014 terdapat 1 kasus pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian Sekolah Polisi Negara Pekanbaru dan dalam posisi sudah putus PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Selain itu juga pada tahun 2015 terdapat 1 kasus pidana dan kasus tersebut dalam posisi putusan mutasi. Terakhir pada tahun 2016 terdapat 5 kasus putusan mutasi.

Jika dilihat dari tahun ke tahun kasus tindak pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru terus mengalami peningkatan, peningkatan ini cukup signifikan, yang mana kasus yang ditangani Provos terus meningkat. Kondisi ini yang menjadi permasalahan dan menjadi perhatian. Selain permasalahan tersebut, yang tidak kalah menariknya adalah masalah putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku relatif ringan dan tidak menyebabkan Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut tidak

dipecat. Seperti pada kasus Kompol Syamsurizal, seorang Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru telah melakukan perkara pelanggaran disiplin Anggota Polri “dilarang mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” berdasarkan LP/116/VII/2015/PROPAM, TANGGAL 16 JULI 2015 dengan putusan mutasi.

Dari penjelasan secara filosofis dan normatif serta empirik tersebut, menjadi landasan dalam penelitian ini dan berbagai kasus yang terjadi dalam konteks penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi sangat ringan dan tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai Anggota Kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan undang-undang malah sebaliknya melanggar undang-undang. Oleh karenanya penulis tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai faktor-faktor penyebab Anggota Kepolisian melakukan tindak pidana di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru dalam sebuah judul “*Faktor-Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru*”.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan Anggota Kepolisian melakukan tindak pidana di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru?
2. Bagaimana penindakan terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan Anggota Kepolisian melakukan tindak pidana di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penindakan terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian ini, maka dapat diharapkan beberapa kegunaan dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk mencari jawaban serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini sehingga dapat memperdalam wawasan dan memberikan kontribusi ilmu baru dalam bidang hukum pidana.
- b. Untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca dalam bidang ilmu hukum pidana.



- c. Sebagai suatu kontribusi dalam rangka memberikan kontribusi oleh penulis terhadap almamater program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dalam aspek hukum pidana.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengukur dan pembanding bagi para peneliti yang akan datang.
- e. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi sipitas akademika dalam memperkaya disiplin keilmuan terutama dengan disiplin ilmu hukum.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Konsep Pidana**

Pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) secara umum diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam menetapkan pelaku tindak pidana pada suatu peristiwa hukum, KUHP menggunakan 4 elemen yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana.
2. Adanya orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban.
3. Adanya kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>5</sup>

Elemen perbuatan pidana maksudnya adalah semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatanjahat yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil.

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 79.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (*positive*) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke 18 merupakan respon dari ancient regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik, sebagaimana dinyatakan Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham dalam muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 2002, hlm. 29-32.

Aliran modern atau aliran positif muncul abad ke 19 yang bertitik tolak pada aliran determinimisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak tetapi di pengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang.<sup>7</sup>

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke 19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan. Perbaikan selanjutnya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 33-40.

adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari perilaku tindak pidana.<sup>8</sup>

## 2. Konsep Kode Etik Profesi Polri

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi Anggota Polri. Sebagai sebuah organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri.

Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan Peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>9</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 131.



bersifat Polisi Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi Polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas Polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukkan kedalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekali pun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.<sup>10</sup>

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada Anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina Anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai Polisi sipil. Dalam peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Polri yang dijatuhkan hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bunyard. R.S, *Police Organization and command*, Plymonth, 1978, hlm. 29.

<sup>11</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 133.

Mengenai sasaran berlakunya peraturan disiplin disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi:

(1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Anggota Polri yang sedang menjalani pidana penjara.

Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi Anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003 menyatakan dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan Negara atau Pemerintah.
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Ketentuan dalam pasal 3 tersebut juga dijiwai oleh tujuan Kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan negara dan keamanan dalam negeri. Dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian bagi anggota Kepolisian harus mencapai tujuan nasional sebagai perwujudan dan falsafah atau ideologi negara yang selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian.

Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh Anggota Polri, maka dibentuk provos Polri, yang menurut Pasal 22 PP No. 2 Tahun 2003, mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan Anggota Polri.
- c. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom; dan
- d. Melaksanakan putusan Ankom.

Penyelenggaraan sidang disiplin oleh Ankom dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos (Pasal 22 PP No. 2 Tahun 2003). Ketentuan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kesulitan mengenai transportasi dan/atau komunikasi. Sidang disiplin tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan pada satuan kerja Polri (Pasal 26). Yang berwenang melaksanakan sidang disiplin adalah

satuan kerja, termasuk menentukan susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin, di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kapolri (Pasal 27).

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh Anggota Polri diatur dalam Pasal 25 PP No. 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan:

- a. Laporan atau pengaduan.
- b. Pemeriksaan pendahuluan.
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Pelaksanaan hukuman.
- f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Setiap Anjum (atasan yang berhak menjatuhkan hukuman) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin hendaknya para Anjum mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional Anggota Polri yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang mempunyai dampak merusak kredibilitas Polri pada umumnya. Keberhasilan penerapan peraturan disiplin bergantung pada komitmen seluruh Anggota Polri



terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh Anggota Polri maka penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran. Sedang penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang merupakan kewenangan Ankum (Pasal 14 PP No. 2 Tahun 2003). Adapun pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin, menurut pasal 15 PP No. 2 Tahun 2003, adalah (a) atasan langsung; (b) atasan tidak langsung; dan (c) anggota Provost Polri sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Khusus bagi anggota Provost dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri.

Selanjutnya pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankum, dan/atau Atasan Ankum. Atasan Ankum berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang dijatuhkan oleh terdakwa (Pasal 16 ayat 1 dan 2 PP No. 2 Tahun 2003). Dengan demikian, jika seseorang Anggota Polri telah dijatuhi hukuman disiplin dan dia tidak terima maka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Ankum. Siapa saja yang berstatus sebagai Ankum?. Menurut pasal 16 (3) PP No. 2 tahun 2003 yang menjadi Ankum di lingkungan Polri secara berjenjang adalah: (a) Ankum berwenang penuh; (b) Ankum berwenang terbatas; dan (c) Ankum berwenang sangat terbatas.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

Dalam pasal 17 PP No. 2 tahun 2003 ditegaskan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu: (a) Ankum; (b) Atasan langsung; (c) Atasan tidak langsung; (d) provos Polri; atau (e) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh procos adalah yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik. Sedang yang dimaksud pejabat lain adalah perwira yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang bersifat sementara.

Apabila menurut pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin yang dilaksanakan secara intern (Pasal 18 PP No. 2 Tahun 2003). Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan terlebih dahulu menanyakan alasan penyebabnya. Dalam Pasal 19 ditegaskan bahwa ankum berwenang memerintahkan provos Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dan hasil pemeriksaannya berbentuk berkas perkara disiplin. Ankum juga berwenang memerintahkan diselenggarakan sidang disiplin terhadap anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 20). Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin (Pasal 21).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 148-149.

Apabila seorang Anggota Polri yang melanggar disiplin melarikan diri, bersembunyi atau melakukan tindakan desersi, sehingga tidak diketahui lagi tempat keberadaannya, maka setelah ditempuh prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar (Pasal 28 PP No. 2 Tahun 2003). Dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu: (a) situasi dan kondisi ketika pelanggaran terjadi; (b) pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggaran disiplin; dan (c) terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud “situasi dan kondisi” adalah suasana pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkis dan atau massa yang memprovokasi tindakan kekerasan (Pasal 24 PP No. 2 Tahun 2003 dan Penjelasan).

Kode Etik Profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

### 3. Konsep kejahatan

Kejahatan atau “*crime*” adalah menunjukkan perilaku yang bertentangan atau tidak sepaham dengan aliran-aliran yang ada dalam masyarakat. Menurut pandangan psikologis *crime is behavior procived to threaning to degree that is cannot be left inchecke. It is behaviour that is belived to be dangerous, one way or another, to individuals, to groups and ultimately perhaps* (kejahatan adalah perilaku yang mampu mengancam seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang pada suatu lingkungan apabila seseorang tersebut tidak mampu menahannya. Kejahatan ini adalah suatu perilaku yang dipercaya dapat menjadi berbahaya dalam lingkungan, baik untuk individu, untuk kelompok dan tentunya juga terhadap masyarakat). Selain itu juga kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh karenanya kejahatan itu dapat dibedakan atas 3 jenis pengertian yakni: 1) Pengertian secara praktis, dimana kejahatan merupakan suatu pengertian campuran arti kejahatan adalah pelanggaran dari berbagai macam-macam norma seperti norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat; 2) Pengertian secara yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum. Kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat. Manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa tersebut diberikan hukuman pidana;



3) Pengertian secara religius, kejahatan diidentifikasi dengan dosa. Setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.<sup>15</sup>

Kemudian ia juga menyebutkan hal yang membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Jika ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Namun jika ditinjau dari pandangan sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan. Fenomena sosial yang terbentuk kejahatan ini adalah merupakan fenomena sosial yang sangat serius terutama di daerah perkotaan khususnya peradaban negara maju.<sup>16</sup>

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa: Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari; Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi; Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan; Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar; Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai; Seseorang

---

<sup>15</sup> Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7-10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya; Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas; Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.<sup>17</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bawegan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat, maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga mustahil akan terjadi.<sup>18</sup>

Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor-faktor ekonomi, karena pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Kriminologi dipelajari untuk mengetahui latar belakang timbulnya kejahatan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo dalam Baktiar, *Teori-Teori dalam Kriminologi*, 2013, hlm. 9.

<sup>18</sup> Weda, Made Dharma, *Kriminologi*, Raja Garfindo Perdasa, Jakarta, 1996, hlm. 20.

<sup>19</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 39-40.

Perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi. Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Oleh karena itu teori labelling ini telah mengubah konteks studi kriminologi yaitu dari penjahat kepada proses terjadinya kejahatan.<sup>20</sup> Meskipun istilah pertamanya teori ini muncul dalam bukunya Frank Tannenbaun dan E.M Lemert.<sup>21</sup>

Perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak menaati aturan tertentu, atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan/kelompok tertentu.<sup>22</sup> Banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan. Perilaku seseorang dalam sebuah organisasi menunjukkan apa yang disebut oleh *Dionysios Spinellis* dengan *Top Hat Crime* (kejahatan topi tinggi), yang memiliki dua karakteristik yaitu “*Penalization of Politics*” dan “*The Politicising of the Criminal Proceedings*.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 101.

<sup>21</sup> Howard S Becker. *Outsiders. Studies in the sociology of deviance*, the free press macmillan publishing co.inc.new york 1963, hlm. 9.

<sup>22</sup> Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 96.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan penanggulangan kejahatan politik dengan hukum pidana seminar nasional fakultas hukum Undip semarang 2 Oktober 1999, hlm. 6.

Kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa tipe penjahat yakni:

- a. *The Casual Offender*, casual ofender secara harfiah berarti melakukan suatu pelanggaran hukum secara kebetulan.
- b. *The Occasional Criminal*, occasional berarti kadang-kadang yang maksudnya menerangkan mengenai bentuk kejahatan yang menjurus lebih parah jika dibandingkan dengan casual.
- c. *The Episodic Criminal*, bentuk kejahatan ini dilakukan sebagai akibat dorongan emosional yang hebat.
- d. *The White Collar Criminal*, *white collar crime* adalah sejenis kejahatan yang baru menjelma pada abad modern. Dimana suatu kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan dengan fungsinya. Mereka adalah orang terkemuka yang tak segan-segan melakukan kejahatan. Kedudukan mereka yang kuat memungkinkan mereka memperkaya diri walaupun dengan melakukan penipuan, pemerasan atau pemalsuan.
- e. *The Habitual Criminal*, kejahatan yang dilakukan berulang-ulang disebut habitat criminal, seperti pemabuk, penjudi, pecandu, pengemis, dan sebagainya.
- f. *The Profesional Criminal*, kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian, maka sebagian besar mengenai delik-delik ekonomi atau yang berhubungan dengan perekonomian.



- g. *Organized Crime*, penjahat yang berorganisasi mempunyai tujuan tertentu, dimana ciri-cirinya *organized crime* ialah: 1) Mengawasi terjadinya kejahatan dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh monopoli pelaksanaan kejahatan di wilayah tersebut; 2) Standarisasi mengenai metode pelaksanaan kejahatan termasuk ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota; 3) Mengikut sertakan tenaga ahli tertentu sebagai penunjang organisasi tenaga-tenaga tersebut tidak diikut sertakan dalam pelaksanaan kejahatan, tetapi sewaktu-waktu diperlukan keahliannya; 4) Perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kejahatan untuk mencapai hasil yang maksimum.
- h. *The Mentally Abnormal Criminal*, penjahat yang bermental abnormal yang digolongkan dalam psikopatis dan psikotis.
- i. *The Nonmalicious Criminal*, jenis kejahatan yang oleh umum disebut kejahatan, sedang oleh pelakunya dianggap bukan kejahatan.<sup>24</sup>

Bonger membagi kejahatan ke dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kejahatan politik, merupakan kejahatan yang berbasis pada kekuasaan dan usaha untuk menguasai dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah politik yang berlaku.
2. Kejahatan ekonomi, merupakan kejahatan yang dilakukan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya dalam rangka menguasai perekonomian.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

3. Kejahatan seks, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan objek kejahatan adalah seks.
4. Kejahatan kekerasan, merupakan kejahatan yang mengarah pada dominasi kekuatan terhadap yang lemah baik menurut pandang ekonomi, politik, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat, maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga mustahil akan terjadi.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan atau tidak sepaham dengan aliran-aliran yang ada dalam masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya adalah niat dan kesempatan serta pelaksanaan niat.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>26</sup> Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 20.

## E. Konsep Operasional

Untuk menyatukan interpretasi dan pemahaman tentang penelitian ini maka penulis memberikan batasan beberapa variabel sebagai konsep operasional yang digunakan di dalam penelitian ini. Adapun beberapa variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.<sup>27</sup>

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi Anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap Anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 disebutkan bahwa: Kode etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri.

---

<sup>27</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Faktor yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kejahatan menurut Cesare Lambrosco dalam Gibson seperti:<sup>29</sup>

1. Kehendak bebas dan kegagalan dalam melakukan kontak sosial.
2. Adanya Kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Kondisi kemiskinan.
4. Hukuman yang diterima tidak setimpal atau proporsional.
5. Sifat-sifat anti sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kejahatan.
6. Penyimpangan perilaku.



---

<sup>29</sup> Mary Gibson, Nicole Hahn Rafter, Criminal Man, Library of Congress Cataloging, State in Italy, 2007, hlm. 76.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*). Sedangkan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai Faktor-Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru yang merupakan tempat Lembaga Pendidikan Anggota Kepolisian beralamat Jl. Pattimura No. 13 Kecamatan Sail, Lokasi ini penulis pilih karena penulis berdinis di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru sehingga mengetahui dan memahami tentang penelitian ini.

### 4. Populasi dan Responden

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- 2) Kasubbag Renmin.
- 3) Anggota Provos.
- 4) Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- 5) Pelaku.
- 6) Tokoh Masyarakat.

## 2. Responden

Responden adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah Metode purposive untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2. Jumlah Populasi

No	Populasi	Jumlah	Responden
1.	Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru	1	1
2.	Kasubbag Renmin	1	1
3.	Anggota Provos	9	2
4.	Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru	138	32
5.	Pelaku	8	2
6.	Tokoh Masyarakat	1	1
	Jumlah		

## 5. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/diperoleh langsung dari responden penelitian ini yakni Personel Sekolah Polisi Negara Pekanbaru sebanyak 32 orang untuk kuisioner adalah 25% dari 138 orang dan wawancara kepada Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, Kasubbag Renmin, Anggota Provos 2 orang, Pelaku 2 orang, dan Tokoh Masyarakat 1 orang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa disertasi, jurnal, surat kabar, dan lain-lainnya yang bersifat mendukung data primer.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni melalui penyebaran angket dan wawancara kepada responden penelitian, yaitu:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
- b. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian;
- c. *Quesioner*/Angket disebarakan kepada personel Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, yang isinya adalah tentang Faktor-Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

## 7. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui tahapan pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh di lapangan maupun melalui media lain atau literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kemudian tahap pengklasifikasian, yakni pada tahap ini diadakan pengelompokan data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder yang telah di dapat dari responden. Tahap kode yakni pada tahap ini peneliti kemudian melakukan koding, yakni tahap dimana peneliti lebih mudah untuk menyusun pada penelitian ilmiah ini dan tahap editing dan analisa yakni pada tahap ini peneliti melanjutkan lagi tahap edit, yakni tahap dimana peneliti melakukan penyelesaian kembali data-data yang diperolehnya dan kemudian menganalisa data-data tersebut yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder yang diperoleh di lapangan, kemudian disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang mengaturnya. Tahap pengambilan kesimpulan yakni pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh baik di lapangan maupun dari perpustakaan yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya.